



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Muhammad Arifni, tempat/tanggal lahir Bengkalis/14 Juli 1964, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Merempan Hulu RT.04 RW.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di ----- persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 September 2019 dibawah register Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Merempan Hulu RT.04 RW.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK.1471041407640021 tanggal 10-10-2017 dan Kartu Keluarga Nomor: 1408012812110003 tanggal 21-02-2017 atas nama Pemohon; -----
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/IV/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis; -----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Zulkifli, 2. Muhammad Iqbal (sudah pecah KK), 3. Muhd. Hasbi Ashshiddiqy, sesuai dengan yang tertera pada Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 1408012812110003 tanggal 21-02-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Siak; -----

4. Bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Arifni telah memiliki Paspor Nomor: A 7595106 tanggal 5 Desember 2014 yang tertulis dengan nama Arif Bin Said, seharusnya tertulis Nama Muhammad Arifni; -----
5. Bahwa antara Paspor dan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Nikah Pemohon, terdapat perbedaan nama yaitu Paspor Nomor: A7595106 tanggal 5 Desember 2014 nama Arif Bin Said, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Nikah, terdapat perbedaan nama yaitu nama Muhammad Arifni; -----
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama kepada Penghulu Kampung Merempan Hulu dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 145/SK/KMH/VIII/2019/22 tertanggal 27 Agustus 2019; -----
7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang bertulis dengan identitas nama Arif Bin Said, menjadi tertulis dan terbaca nama Muhammad Arifni, sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Nikah; -----
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut: -----
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (Muhammad Arifni), NIK.1471041407640021, tanggal 10-10-2017; -----
 2. Foto copy Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor: 1408012812110003 tanggal 21-02-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Kabupaten Siak; -----
 3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 1408.LT.03092019.0043; -----
 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/IV/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis; -----
 5. Foto copy Paspor Nomor: A 7595106 tanggal 5 Desember 2014; -----
 6. Foto copy Surat Keterangan Penghulu Nomor: 145/SK/KMH/VIII/2019/22 tertanggal 27 Agustus 2019; -----
 7. Foto copy Surat Lainnya; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon Nomor: A 7595106 tanggal 5 Desember 2014 yang bernama Arif Bin Said menjadi tertulis dan terbaca nama Muhammad Arifni; -----

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK.1471041407640021, atas nama Muhammad Arifni, tertanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor: 1408012812110003, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arifni, tertanggal 21 Februari 2017, diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1408-LT-03092019-0043, atas nama Muhammad Arifni, tertanggal 3 September 2019, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 105/IV/1991, atas nama M. Arifni dan Linda Widarti, tertanggal 14 Maret 1991, diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Pasport, Nomor: A 7595106, atas nama Arif Bin Said, tertanggal 5 Desember 2014, diberi tanda ----- P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Merempan Hulu, Nomor: 145/SK/KMH/VIII/2019/22, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Nomor: B-280/Kua.04.11.01/Pw.01/08/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda ----- P-7;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Sda), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Marzuki: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kawan Saksi; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1987; -----
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Buyung, dan Pemohon juga biasa dipanggil dengan panggilan Arif; -----
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Muhammad Arifni; -----
 - Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Pasport Pemohon; -----
 - Bahwa pada Pasport Pemohon tertulis dan terbaca Arif Bin Said, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah Muhammad Arifni; -----
2. Saksi M. Sofyan: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi; -----
 - Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Pasport Pemohon yang tertulis dan terbaca Arif Bin Said menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Arifni; -----
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, kesalahan penulisan nama Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut disebabkan karena sebelumnya Pemohon hanya ditanyai nama dan nama orang tua untuk pembuatan kartu IC, sehingga Pemohon mengatakan bahwa namanya adalah Arif dan nama orang tuanya adalah Said, lalu dibuatkanlah kartu IC yang tercantum nama Arif Bin Said, lalu berdasarkan kartu IC tersebutlah dibuatkanlah Pasport, sehingga pada Pasport Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca Arif Bin Said; -----
 - Bahwa padahal nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Arifni; -----
 - Bahwa Bapak dari Saksi dan Pemohon adalah bernama Muhammad Said; -----
 - Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah bernama Arif; -----
 - Bahwa Saksi dan Pemohon adalah saudara kandung dan kami 9 (sembilan) bersaudara; -----
 - Bahwa setahu Saksi, karena adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut, maka Pemohon yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk memperpanjang Pasportnya, menjadi terkendala karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum pada Pasport tersebut dengan nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama 1. Saksi Marzuki dan 2. Saksi M. Sofyan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Merempan Hulu RT.04 RW.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak, (sebagaimana **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK.1471041407640021, atas nama Muhammad Arifni, tertanggal 10 Oktober 2017, dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga, Nomor: 1408012812110003, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Arifni, tertanggal 21 Februari 2017), sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1408-LT-03092019-0043, ats nama Muhammad Arifni, tertanggal 3 September 2019, diketahui bahwa seorang Laki-laki bernama Muhammad Arifni telah lahir di Bengkalis pada tanggal 14 Juli 1964; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa Surat Keterangan dari Penghulu Kampung Merempan Hulu, Nomor: 145/SK/KMH/VIII/ 2019/22, tertanggal 27 Agustus 2019, diketahui bahwa orang yang bernama Muhammad Arifni dengan yang bernama Arif Bin Said adalah orang yang sama, yang apabila dikaitkan dengan permohonan ini orang tersebut tidak lain adalah Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor: 105/IV/1991, atas nama M. Arifni dan Linda Widarti, tertanggal 14 Maret 1991, dihubungkan pula dengan **bukti P-7** berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Nomor: B-280/Kua.04.11.01/Pw.01/08/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya bernama Linda Widarti pada tanggal 10 Maret 1991; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **bukti P-5** berupa Pasport, Nomor: A 7595106, atas nama Arif Bin Said, tertanggal 5 Desember 2014, diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Pasport Pemohon sebagaimana bukti P-5 tersebut adalah tertulis dan terbaca Arif Bin Said, sehingga jelas terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Pasport Pemohon tersebut dengan yang tercantum pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7, padahal orang yang dimaksud adalah orang yang sama; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan penulisan nama Pemohon pada Pasport Pemohon sebagaimana bukti P-5 tersebut, apabila dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi M. Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya dapat diketahui bahwa yang menjadi awal kesalahan penulisan nama Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut disebabkan karena sebelumnya saat pembuatan kartu IC Pemohon hanya ditanyai nama dan nama orang tua, sehingga Pemohon mengatakan bahwa namanya adalah Arif dan nama orang tuanya adalah Said, lalu dibuatkanlah kartu IC yang tercantum nama Arif Bin Said, lalu berdasarkan kartu IC tersebutlah dibuatkanlah Pasport, sehingga pada Pasport Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca Arif Bin Said; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marzuki dan Saksi M. Sofyan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya dapat diketahui bahwa nama lengkap Pemohon yang benar adalah Muhammad Arifni; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka jelas terlihat adanya kesalahan identitas nama Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut yang tertulis dan terbaca Arif Bin Said, yang mana identitas nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca Muhammad Arifni; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka permohonan Pemohon pada petitum poin ke-2 (dua), yaitu *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon Nomor: A 7595106 tanggal 5 Desember 2014 yang bernama Arif Bin Said menjadi tertulis dan terbaca nama Muhammad Arifni"* dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya patut untuk **dikabulkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon yang terdapat pada Paspor Pemohon Nomor: A 7595106 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2014 yang bernama Arif Bin Said menjadi tertulis dan terbaca
nama Muhammad Arifni; -----

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **8 Oktober 2019** oleh
Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan
dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan..... | Rp.100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp.206.000,00 |

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)